



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Alamat Kantor: Jalan Bupati R. Soedirman (eks Jl. Pattimura) No. 1 A, Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61418
Alamat Pengaduan: <https://www.lapor.go.id/> 614180321861177

<https://www.jombangkab.go.id/opd/dpmd>

Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Dalam Kemajuan Masyarakat dan Desa

No. SK : 188.4/67/415.33/2023

Persyaratan

1. BUM Des dan BUM DesMa harus mendaftarkan di Kemendes melalui Sistem Informasi Desa (SID)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. DPMD mendata BUM Des dan BUM DesMa yang aktif.
2. DPMD menyusun Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis terkait transformasi UPK ke BUMDesMa berdasarkan ketentuan/peraturan dari pusat yang mengaturnya
3. DPMD melaksanakan sosialisasi Juknis terkait transformasi UPK ke BUMDesMa
4. DPMD melalui Tenaga Pendamping melakukan pendampingan kepada UPK yang proses transformasi menuju BUMDesMa

Waktu Penyelesaian

40 Hari

Maksimal 40 hari, sejak usulan nama BumDes/BumDesMa di Verifikasi dan mendapat persetujuan Kemendes

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi, Konsultasi dan latihan Aplikasi SID terkait BumDes/BumDesMa.

Pengaduan Layanan